



PERATURAN DESA KARANGDORO  
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
KETENTUAN PENGGUNAAN  
MOBIL SIAGA DESA KARANGDORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Karangdoro dalam bidang kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanya fasilitas layanan siaga sehat desa;
- b. Bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa Mobil Siaga desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Layanan Mobil Siaga Desa Karangdoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor );
5. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Desa Karangdoro;

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi Di Wilayah Kerjanya, Yaitu Camat Tegalsari.;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Karangdoro;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.;
6. Pemerintah Desa adalah Desa Karangdoro Dan Perangkat Desa Karangdoro;
7. Desa adalah Desa Karangdoro;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri;

BAB II  
MOBIL SIAGA DESA

Pasal 2

1. Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangdoro Bersumber Dari Sumbangan pihak ketiga/Hibah;
2. Mobil Siaga Desa Karangdoro adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan, dan juga sebagai Mobil Jenazah;

BAB III  
ANGGARAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pasal 3

1. Mobil Siaga hanya merupakan alat dan fasilitas yang disediakan Desa Karangdoro bagi warga Desa Karangdoro yang biaya operasionalnya dibebankan kepada pengguna;
2. Pengguna sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah warga Desa Karangdoro yang membutuhkan dan menggunakan Mobil Siaga untuk keperluan menuju tempat pelayanan kesehatan dan mengantar jenazah ke pemakaman;

Pasal 4

1. Swadaya untuk perawatan dan biaya jasa supir dibebankan kepada pengguna sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk satu kali pemakaian khusus Ruang Lingkup Kecamatan Tegalsari ;
2. Penjabaran Biaya Perawatan Mobil Siaga sebagaimana di maksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;

BAB IV  
ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN

Pasal 5

1. Untuk ketertiban administrasi penggunaan Mobil Siaga desa karangdoro, maka tanggungjawab pencatatan dan pengumpulan dana swadaya dibebankan kepada Sopir Masing-masing Dusun di Desa Karangdoro paling lambat satu hari setelah mobil digunakan;
2. Pencatatan pengumpulan dana swadaya sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan satu buah buku agenda perjalanan yang berada di Kantor desa yang didalamnya terdapat poin-poin sebagai berikut :

1. Nomor;	11. Nama pengguna;
2. Tanggal;	12. Alamat pengguna (rt, rw, dusun);
3. Nama pengguna;	13. Nama supir;
4. Alamat pengguna (rt, rw,dusun);	14. Tujuan perjalanan;
5. Nama supir;	15. Waktu berangkat;
6. Nomor;	16. Waktu kembali;
7. Tanggal;	17. Tanda tangan supir;
8. Nama Pengguna	18. Catatan.
9. Nomor	
10. Tanggal	

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada sekretaris desa menugundangkan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di : KARANGDORO  
Pada tanggal : 06 Oktober 2016  
KEPALA DESA KARANGDORO,

TTD

SUPRIYADI

Diundangkan di : KARANGDORO  
Pada tanggal : 06 Oktober 2016  
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI,S.Pd

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2016 NOMOR 7